

MEMBANGUN POLA RELASI KELUARGA BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

Siti Rofi'ah

Pemerhati Perempuan Surabaya
suityrofiah@gmail.com

Abstract: *This study departs from the reality of patriarchal family relationship patterns that distinguish between the role of men (husbands) and women (wives) in the household, where the husband is the head of the family (public) and the wife is a housewife (domestic). Different patterns of family relationships, resulting in injustice and gender inequality. That condition would require the construction pattern of relationships based on gender equality, to realize a gender partnership towards a harmonious family. Construction pattern of gender relations based on gender equality, realized if there is cooperation and division of roles equal and fair between husband and wife, which refers to the planning and implementation of resource management in the family, so family members have roles in various activities (domestic, public, and social).*

Keywords: *Family, relationship patterns, KKG, harmonization*

Abstrak: *Kajian ini berangkat dari realitas pola relasi keluarga patriarkhis yang mendikhotomikan peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam rumah tangga, dimana suami adalah kepala keluarga (public) dan isteri adalah ibu rumah tangga (domestik). Pola relasi keluarga yang dikhotomis, mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Kondisi tersebut tentunya memerlukan konstruksi pola relasi yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender, sehingga terwujud kemitraan gender menuju keluarga yang harmonis. Konstruksi pola relasi gender yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, terwujud jika ada kerjasama dan pembagian peran yang setara dan adil antara suami dan isteri, yang merujuk pada perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan masyarakat).*

Kata Kunci: *Keluarga, pola relasi, KKG, harmonisasi*

PENDAHULUAN

Keluarga adalah institusi terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri dan yang merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dilihat dalam arti sempit sebagai keluarga inti

yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak mereka. Keluarga besar atau biasa disebut dengan *somah* adalah yaitu tugas dan tanggungjawab dipikul secara bersama-sama oleh keluarga besar. Masalah anak tidak harus diurus oleh ibunya, tetapi oleh seluruh anggota keluarga yang ramai-ramai

tinggal di sebuah rumah. Sedangkan keluarga *nukleor* atau inti hanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak yang mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing.

Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggungjawab untuk merubah suatu organisme biologis menjadi manusia, sehingga kedudukan utama keluarga adalah fungsi pengantar pada masyarakat yang lebih besar. (S.C Utami Munandar dkk, 1985: 39) Menurut Horton dan Hunt istilah keluarga digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian, antara lain: (1) suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah dengan anak; (5) satu orang, janda atau duda (*singgle parent*) dengan satu atau beberapa anak (J. Dwi narwoko dan Bagong Suyanto, 2007: 227).

Konsep keluarga konvensional, memiliki struktur atau pola relasi dimana suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya (publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga (domestik), yaitu mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain-lain. Konsep pola relasi tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan ini untuk sebagian besar

terkait dengan adanya tuntutan persamaan hak dan peran perempuan yang dipelopori oleh kaum feminis. Konstruksi pola relasi keluarga yang ideal pada saat ini adalah pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender.

Kajian ini ingin membahas lebih lanjut tentang pola relasi dalam institusi keluarga konvensional, implikasinya terhadap kehidupan keluarga dan konstruksi pola relasi institusi keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

PEMBAHASAN

A. Konsep Gender dan Seks

Konsep gender tidak akan bisa dipahami secara komprehensif tanpa melihat konsep seks. Kekeliruan pemahaman dan pencampuradukan kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial secara lebih luas. Hal ini terjadi karena ada kaitan yang erat ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat.

Secara leksikal istilah *sex* dan *gender*, keduanya diartikan sebagai “jenis kelamin” (John M Echols dan Hasan

Shadily, 1993:263). Namun, antara keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Seks adalah jenis kelamin biologis yang merupakan pensifatan dua jenis kelamin manusia yang melekat pada jenis kelamin tertentu, sehingga tidak dapat dipertukarkan karena bersifat *given*, merupakan ketentuan Allah SWT atau kodrat. Gender adalah jenis kelamin sosial, yaitu suatu sifat yang melekat/dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Ciri dari sifat itu sendiri dapat dipertukarkan, dapat berubah dari waktu ke waktu, serta berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Terbentuknya perbedaan gender melalui proses yang sangat panjang, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosiokultural bahkan melalui ajaran keagamaan maupun negara (Mansour Fakhri, 1999: 5). Heddy Shri Ahimsa Putra, membagi istilah gender dalam beberapa pengertian antara lain: *Pertama*, gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu yang tidak banyak diketahui orang, sehingga wajar jika istilah gender menimbulkan kecurigaan tertentu pada sebagian orang yang mendengarnya. Seringkali orang memandang perbedaan gender disamakan dengan perbedaan jenis kelamin (*sex*), sehingga menimbulkan pengertian yang salah. *Kedua*, gender sebagai suatu fenomena sosial budaya (Heddy Shri

Ahimsa Putra, 2002; 2) Perbedaan jenis kelamin adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri yang jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Sebagai fenomena sosial gender bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang dikenal masyarakat Jawa akan berbeda dengan masyarakat Bali atau Minangkabau. Hal ini terjadi karena adanya konstruksi sosial budaya yang membedakan peran berdasarkan jenis kelamin.

Sebagai konsep sosial-budaya, perbincangan gender tentu lebih dinamis karena mempertimbangkan variabel psiko-sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dengan bahasa yang berbeda Nassarudin Umar menegaskan bahwa, konsep gender adalah konsep dimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif dan kategori biologis melainkan pada kualitas dan *skill* berdasarkan konvensi-konvensi sosial (Nassarudin Umar: 1999:xx) Lebih tegas lagi, dalam teori *nature* dan *nurture* memberikan pemahaman konsep gender dengan dua landasan yang berbeda. Teori *nature* menganggap bahwa, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, *given from Allah*. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dua jenis kelamin tersebut. Laki-laki berperan utama dalam

masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi), dinilai memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan disektor publik dan perempuan disektor domestik. Sedangkan teori *nurture* beranggapan bahwa, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil konstruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk diterminis biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial (*social construction*) (Ratna Megawangi,1999: 93-102).

Menurut hemat penulis bahwa, konsep gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non-biologis. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati

oleh masyarakat dengan proses yang sangat panjang, bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas-ke kelas sesuai perkembangan zaman. Seks adalah jenis kelamin biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu dan tidak dapat dipertukarkan karena merupakan kodrat. Gender bukan kodrat atau ketentuan Allah SWT, karena terkait dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan berperan dan bertindak sesuai tata nilai ketentuan sosial- budaya masyarakatnya. Seks adalah kodrat atau ketentuan Allah SWT yang bisa dibedakan secara jelas antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bisa ditukar. Proses sosialisasi yang panjang dan penguatan secara kultural bahkan oleh agama dan negara atas idiologi gender menjadikan “seolah-olah” gender sama dengan jenis kelamin biologis (seks). Oleh karena itu, bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender berperan sebagai laki-laki atau sebaliknya. Misalnya, seorang suami yang karena satu hal memilih bekerja di rumah mengasuh anak dan mengurus kehidupan rumah tangga (domestik), maka dari segi gender dia memilih berperan sebagai perempuan, meskipun secara seksual adalah laki-laki. Sebaliknya seorang istri karena ketrampilannya dan kesepakatan bersama

memilih bekerja mencari nafkah atau mengembangkan kariernya di kantor, maka

dia berperan gender laki-laki meskipun secara seksual adalah perempuan.

Tabel 1
Perbedaan Seks dan Gender

Sumber	Seks	Gender
Sumber pembeda	Tuhan	Manusia (Masyarakat)
Visi & misi	Kesetaraan	Kebiasaan
Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
Sifat	Kodrat, tertentu, tidak dapat ditukarkan	Harkat, martabat dapat ditukarkan
Dampak	Terciptanya nilai-nilai, kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma ketentuan tentang pantas atau tidak pantas. Laki-laki pantas jadi pemimpin, perempuan pantas dipimpin dll sering merugikan salah satu pihak kebetulan adalah perempuan
Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja tidak mengenal perbedaan kelas	Dapat berubah, musiman dan berbeda antara kelas

Dari tabel di atas diketahui bahwa, gender bisa dipertukarkan satu sama lain, *gender* bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah yang lainnya. Oleh karena itulah, identifikasi seseorang dengan menggunakan perspektif gender tidaklah bersifat universal. Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki mungkin saja bersifat keibuan dan lemah lembut sehingga dimungkinkan pula

bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan. Sebaliknya seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertubuh kuat, besar pintar dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap maskulin dan dianggap sebagai wilayah kekuasaan kaum laki-laki.

B. Pola Relasi gender dalam keluarga Konvensional-Patriarkhis

Keluarga konvensional yang dimaksud di sini adalah keluarga yang secara umum ada dalam realitas masyarakat kita, yaitu institusi keluarga yang masih menganut kultur dan struktur pembagian kerja konvensional. Pembagian kerja pada masyarakat ini dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang secara biologis berjenis kelamin laki-laki, sesuai kapasitasnya sebagai laki-laki, dimana secara umum dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki otot lebih kuat, berani dan mampu bekerjasama. Sementara pekerjaan seorang yang berjenis kelamin biologis perempuan juga disesuaikan dengan konsepsinya sebagai makhluk yang lemah, dengan tingkat risiko lebih rendah, lamban dan lain-lain. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian George Peter Murdock, dimana pada masyarakat tradisional laki-laki konsisten dengan pekerjaan yang bersifat maskulin, seperti: tukang kayu, membuat kapal, tukang batu, mengerjakan logam menambang dan menyamak kulit. Sedangkan perempuan lebih konsisten pada pekerjaan feminim, yaitu: mencari kayu bakar, meramu dan menyediakan minuman dan makanan, mencuci, mengambil air dan memasak (Stephen K.

Sanderson, 2003: 396). Pandangan tradisional di atas mendapat tentangan dari Bem (1991) yang menyimpulkan bahwa mungkin saja ada beberapa orang yang berpendapat dirinya memiliki ciri-ciri maskulin maupun ciri-ciri feminin. Individu seperti ini akan menyukai pekerjaan perkayuan maupun masak-memasak, dapat sangat tegas dalam pekerjaan yang menunjukkan sifat maskulin dan sangat lemah lembut bila berada dirumah yang menunjukkan sifat feminin. Individu yang seperti ini oleh Bem disebut *androginus psikologis*, yang diambil dari istilah Yunani yaitu laki-laki (*andro*) dan perempuan (*gyne*). Jadi disini ada pengkombinasian antara ciri-ciri maskulin dan feminin yang kuat.

Berdasarkan pemikiran di atas, bisa dipahami bahwa dalam keluarga konvensional pembagian kerja sangat dikhotomis, yaitu suami berperan di wilayah publik dan istri berperan di wilayah domestik. Artinya, suami adalah pencari nafkah dan kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga yang bertugas untuk mengurus pekerjaan rumah tangga (mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak dan lain-lain). Untuk lebih jelas perbedaan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga konvensional, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Perbedaan Pembagian Peran
laki-laki (suami) dan Perempuan (istri)

Perbedaan	Laki-laki (suami)	Perempuan (istri)
Sifat Kegiatan	Publik-produktif, upah tinggi, membutuhkan skill, melibatkan teknologi dan aspek kekuasaan lebih besar, sektor formal	Domestik-reproduktif, upah rendah bahkan tidak berupah, tidak perlu skill, sektor informal
Peran Sosial	Pencari nafkah utama, pelindung keluarga, pengambil keputusan, organisasi politik	Pencari nafkah tambahan, mendidik dan merawat anak, PKK dan arisan

Tabel di atas, bisa dimaknai bahwa, ada perbedaan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin (sex) antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan melakukan kegiatan domestik-reproduktif dan jika bekerja maka masuk pada pekerjaan informal yang berupah rendah atau bahkan tidak diupah. Peran sosial yang dimainkan oleh perempuan juga berbeda dengan laki-laki (suami), yaitu melakukan kegiatan sosial seperti arisan, PKK, pengajian. Sedangkan suami sebagai pencari nafkah utama, memainkan peran sosial yang lebih besar, misalnya masuk pada organisasi politik. Pekerjaan yang dimainkan oleh suami juga berbeda yaitu bersifat publik-produktif, sehingga mereka berupah tinggi dan masuk wilayah sektor formal.

Pola keluarga konvensional sebagaimana di atas, dibangun oleh pondasi

budaya patriarkhi. Kontrol budaya yang bersifat patriarkhi menjadi penghambat adanya perubahan peran gender (Linda L. Lindsey, 1990:20). Budaya patriarkhi adalah budaya yang dibangun atas dasar struktur dominasi dan subordinasi yang mengharuskan suatu hirarki dimana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma. Rueda mengatakan bahwa patriarkhi adalah penyebab penindasan terhadap perempuan (2007: 120). Masyarakat yang menganut sistem patriarkhi meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan dan di semua lini kehidupan masyarakat, memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya. Menurut Masudi seperti yang dikutip Faturochman, sejarah masyarakat patriarkhi sejak awal

membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (*superior*) dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender (2002: 16). Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah (*inferior*). Ideologi patriarki dikenalkan kepada setiap anggota keluarga, terutama kepada anak. Anak laki-laki maupun perempuan belajar dari perilaku kedua orang tuanya mengenai bagaimana bersikap, karakter, hobi, status, dan nilai-nilai lain yang tepat dalam masyarakat. Perilaku yang diajarkan kepada anak dibedakan antara bagaimana bersikap sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Ideologi patriarki sangat sulit untuk dihilangkan dari masyarakat karena masyarakat tetap memeliharanya. Stereotip yang melekat kepada perempuan sebagai pekerja domestik membuatnya lemah karena dia tidak mendapatkan uang dari hasil kerjanya

mengurus rumah tangga. Pekerjaan domestik tersebut dianggap remeh dan menjadi kewajibannya sebagai perempuan.

Budaya patriarki sebagaimana di atas, telah menjadi basis dalam membentuk pola relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk pola relasi antara suami isteri dalam institusi keluarga. Oleh karena itu, keluarga konvensional yang dibangun dengan pondasi patriarkhisme, berimplikasi terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, khususnya bagi kaum perempuan. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, implikasi yang lebih luas adalah terjadinya ketimpangan pola relasi antara suami-isteri dalam bentuk, antara lain: (1). Istri harus patuh dan menghormati suami; (2). Segala kegiatan istri di luar rumah harus seijin suami dan; (3). Istri harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik (memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak dan lain-lain). Sehingga secara sosial istri adalah warga kelas dua, *inferior* yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami).

Sebagai penegasan, dalam masyarakat patriarki proses pembentukan peran gender, pada umumnya diproduksi ketika seorang anak dilahirkan. Jika anak lahir mempunyai *penis* maka dikonsepsikan sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai *vagina* maka dikonsepsikan sebagai anak

perempuan. Pada saat yang bersamaan, peran gender dari lingkungan masyarakatnya juga mulai diperoleh. Misalnya, anak yang secara biologis lahir sebagai laki-laki, maka oleh orang tua akan diberikan sinyal yang berbau maskulin, mulai dari mainan yang dipilih (pedang, pistol, pesawat, mobil-mobilan dan lain-lain), warna dan gambar baju yang dipakai sampai tokoh-tokoh permainan yang disosialisasikan juga bernuansa maskulin, heroik dan kuat. Sebaliknya bagi bayi perempuan, akan disugahi dengan berbagai hal yang bernuansa feminin. Misalnya: boneka, mainan masak-masakan dan berbagai atribut yang penuh dengan kelembutan dan non-heroik. Tujuan dari semua itu adalah, agar laki-laki memiliki karakteristik “kejantanan” atau *masculinity*, sedangkan perempuan memiliki karakteristik “kewanitaan” atau *femininity*. Karakter tersebut akhirnya mempersepsikan perempuan sebagai manusia yang lemah, gemulai, lembut dan lain-lain. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar, kuat, agresif dan lain-lain. Laki-laki dianggap lebih cerdas dan lebih kuat dalam banyak hal daripada perempuan. Anggapan-anggapan budaya tersebut, dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki dan pada saatnya laki-laki memperoleh status lebih tinggi dari perempuan dalam struktur sosial

sehingga relasi gender antara keduanya menjadi tidak setara atau timpang.

Sebenarnya pola relasi dalam institusi keluarga yang dikhotomis tersebut tidak akan menjadi masalah, apabila tidak melahirkan ketimpangan relasi gender yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender. Akan tetapi yang terjadi dalam realitas adalah sebaliknya, dimana peran gender dalam realitas selalu melahirkan ketidakadilan. Hal tersebut terjadi karena konstruksi masyarakat yang *bias* laki-laki, dimana laki-laki mempunyai peran dan status yang lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga superioritas dan dominasi ada di tangan suami. Kinnon mengemukakan, bahwa relasi kuasa dimana laki-laki mempunyai peran yang lebih dominan, status yang lebih tinggi dan kekuasaan lebih besar dari perempuan maka relasi yang ada diantara keduanya akan menjadi timpang atau terjadi ketidakadilan gender (F. Ivan Nye, 1976:16). Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam hal ini, antara lain: marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda dan tindak kekerasan terhadap perempuan.

a. Marginalisasi

Marginalisasi menurut Grijns adalah proses perubahan hubungan kekuasaan antar manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok makin terputus

aksesnya ke sumber-sumber daya seperti: tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, politik dan lain-lain (Argyo Demartoto, 2007:21). Scoot mendefinisikan bahwa, marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya yang mengakibatkan salah satu kelompok tersisihkan (Sue Birley dan Daniel F. Muya, 2004: 356) . Misalnya, dengan hanya mengakui laki-laki (suami) sebagai "kepala rumah tangga" tidak memberi ruang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan akses kredit, mendapatkan tunjangan keluarga, dan lain-lain. Bentuk-bentuk marginalisasi perempuan dalam 4 (empat) dimensi antara lain: *pertama*, marginalisasi sebagai proses penyingkiran perempuan dari pekerjaan-pekerjaan produktif yang menghasilkan upah; *kedua*, marginalisasi sebagai proses pemusatan perempuan pada pinggiran pasar kerja atau sektor informal; *ketiga*, marginalisasi sebagai proses feminisasi bagi sektor-sektor produktif tertentu; *keempat*, marginalisasi sebagai suatu proses menuju ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

b. Subordinasi.

Subordinasi adalah proses menjadikan kaum perempuan sebagai orang nomor dua di belakang laki-laki (subordinat). Kondisi ini dalam keluarga Jawa sering diistilahkan dengan "*Swargo nunut neroko*

katut" yang dipandang sebagai label bagi kaum perempuan. Dalam kondisi seperti ini perempuan tidak dipandang sebagai diri sendiri akan tetapi sebagai subordinat atau bagian dari laki-laki, sehingga akses, perencanaan dan pengambilan keputusan tidaklah penting bagi kaum perempuan. Perempuan (istri) tidak memiliki akses, kontrol, sumber daya dan manfaat terhadap semua hal yang ada dalam rumah tangga, karena semuanya sudah ada ditangan suami.

c. Stereotipe.

Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk pelabelan atau *stereotype* terhadap kaum perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka. Stereotipe adalah pelabelan terhadap kelompok tertentu yang berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu, misalnya perempuan, akan menimbulkan kesan negatif yang disandangnya. Misalnya, perempuan adalah manusia yang lemah fisik dan intelektualnya sehingga tidak layak menjadi pemimpin. Laki-laki adalah "pencari nafkah" mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai "sambilan atau tambahan". Adanya stereotipe yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan, akhirnya mengakibatkan terkon-

disikannya posisi perempuan dalam posisi lebih rendah ketimbang laki-laki.

d. Beban ganda (*double burden*)

Budaya patriarkhi beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan oleh perempuan seolah-olah identik dengan dirinya. Pekerjaan yang cukup beragam dengan waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang cukup berat, misalnya: memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, membimbing anak-anak belajar dan segala pekerjaan domestik lainnya, dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi seperti haid, hamil, menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya dianggap tidak pantas bertanggungjawab terhadap pekerjaan domestik. Apalagi bagi perempuan yang bekerja di sektor publik, beban itu akan semakin berat, karena mereka harus menanggung beban pekerjaan publik sekaligus bertanggungjawab atas pekerjaan domestik. Artinya, perempuan pekerja (karier) tidak hanya mempunyai beban ganda, *double burden* akan tetapi *triple burden* bahkan *multy burden*. Hal tersebut senada dengan pemikiran Fernando Bartolome, dalam penelitian yang dilakukan pada keluarga perempuan karier. Bartolome menemukan bahwa, pada rumah tangga dimana suami istri sama bekerja atau berkarier, justru si istri mempunyai

beban ganda dan tetap merupakan pihak yang paling menghabiskan waktu untuk melakukan kerja reproduksi yang tidak bernilai pasar. Keadaan tidak seimbangan ini disebabkan oleh nilai patriarkhi yang diadopsi tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga, namun juga masyarakat bahkan negara (Mardiana EM Pambudy, 2003: 546).

e. Kekerasan

Kekerasan (*violence*), timbul sebagai akibat faktor-faktor di atas dan juga adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan sehingga yang terjadi adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Meminjam bahasa Catrinne Mac Kinnon disebut dengan "Phallogocentris, dunia masih berada di genggaman laki-laki (*Encyclopedia of feminist Theories*:44). Ironisnya, fenomena ini oleh masyarakat dinggub sebagai sesuatu yang wajar jika perempuan yang menerima perlakuan tersebut.

Perbedaan peran gender dengan segenap manifestasinya sebagaimana disebutkan di atas, menurut hemat penulis mengakibatkan tersosialisasinya citra, posisi, kodrat, dan penerimaan nasib perempuan. Artinya, segenap manifestasi ketidakadilan gender merupakan proses penjinakan (*cooptation*) yang dilakukan oleh ideologi patriarkhi yang secara tidak

sadar telah mengejutkan dalam kehidupan kaum perempuan sendiri, sehingga perempuan sendiri juga menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati.

B. Konstruksi pola relasi keluarga berbasis Keadilan dan Kesetaraan Gender

Dikhotomi peran gender yang mengakibatkan perempuan (istri) terpenjara di ranah domestik, sehingga mengakibatkan ketidakadilan gender sebagaimana telah dipaparkan di atas, membutuhkan konstruksi baru mengenai pola relasi dalam keluarga yang tentunya berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda,

subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka pola relasi keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender adalah pola relasi yang memberikan kesamaan antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki (suami) maupun

perempuan (istri) dan juga tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan (istri) maupun laki-laki (suami).

Secara lebih riil, pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender diilustrasikan oleh Harien Puspitawati, dengan istilah kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga. Menurut Herien, kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: *pertama*, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan; *kedua*, kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya ("tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu"), terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan adanya 'good governance' di tingkat keluarga; *ketiga*, kemitraan dalam

pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu dan; *keempat*, kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentukan/konstruksi dari budaya masyarakat; Peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat; Peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu/era (Harien Puspitawati, 2012: 5-7).

Beranjak dari pemikiran Herien tersebut, bisa dimaknai bahwa konstruksi pola relasi keluarga berbasis keadilan dan kesetaraan gender (KKG) hanya bisa terwujud jika ada kerjasama yang setara dan adil antara suami dan isteri, pembagian peran yang setara dan adil antara suami isteri, yang semuanya merujuk pada kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.

Pola relasi gender yang harmonis harus dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

PENUTUP

Konstruksi pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender, diwujudkan dalam bentuk, antara lain: *pertama*, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan melalui pembagian pekerjaan dan peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan; *kedua*, adanya transparansi penggunaan sumberdaya (“tidak dusta diantara suami dan istri” atau “tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu”), terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis; *ketiga*, kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan

komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material dan; *keempat*, kemitraan gender merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara laki-laki dan perempuan. Harmonisasi gender di tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, menjadi pondasi harmonisasi dan keteraturan di tingkat masyarakat, dan mewujudkan ketahanan bangsa dan negara yang kokoh, adil, dan sejahtera. Melalui kerjasama gender yang baik dalam keluarga, akan membentuk kerjasama gender yang baik di semua aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan di semua tingkatan masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difable*, Surakarta, UNS Press 2007.
- F.Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of The Family*, California & London: Sage Library of Social research, 1976
- Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press. Bogor, 2012
- J. Dwi narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2007

J. Mc Intyre, *The Structure –Fungsional Approach to Family Study*, New York: The Mcmillan Co, 1966.

John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993

Marion JJ Levy, *The Revolution in Modern China*, New York: Octagon Books 1971

Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Nazarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 1999

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda : Sudut Pandang Relasi Gender*, Bandung: Pustaka Mizan, 1999.